BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Pelaksanaan Anggaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) Orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Beras adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ditambah 1 (Satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak Kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Paripurna.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Reses adalah Kegiatan Pimpinan atau Anggota DPRD diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung DPRD untuk menyerap Aspirasi Masyarakat.
15. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
17. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau yang mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasionaladalah Dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
19. Kelompok Pakar/Tim adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD yang membantu Alat Kelengkapan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat tidak tetap.
20. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang di berikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD.
21. Perjalan Dinas Dalam Negeri selanjutnya disebut Perjalan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk Kepentingan Negara.
22. Tenaga ahli adalah seseorang yang memenuhi dan diangkat oleh Seketaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :
    a. Uang Representasi;
    b. Tunjangan Keluarga;
    c. Tunjangan Beras;
    d. Uang Paket;
    e. Tunjangan Jabatan;
    f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;

g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD;
h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
i. Tunjangan Reses.

(2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah, meliputi:
1. Uang Representasi;
2. Tunjangan Keluarga;
3. Tunjangan Beras;
4. Uang Paket;
5. Tunjangan Jabatan;
6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
7. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain.
b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
2. Tunjangan Reses.

(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan Kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.

(2) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa :
a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan perorangan dinas; dan
c. belanja rumah tangga.

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

(5) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa :
a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
b. Tunjangan Transportasi.

(6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggcta DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

(7) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan Uang Jasa Pengabdian.

(2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD Meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
(4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.
(6) Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD sebagimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
(2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. program;
    b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
    c. pembentukan kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
    d. penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
    e. belanja sekretariat fraksi.
(3) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan pimpinan defenitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya

Pasal 9

(1) Semua pengeluaran Daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selain penghasilan tetap dan Perjalan Dinas dipungut pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD.

Pasal 10

(1) Setiap biaya yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.
(2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada sekretariat DPRD.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat melakukan penangguhan pembayaran atas hal yang belum diselesaikan.

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 13 April 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 13 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

a. UANG REPRESENTASI

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OB	Rp2.100.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp1.680.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp1.575.000,-

Keterangan :
1. Uang Representasi diberikan setiap bulan;
2. Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
3. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD; dan
4. Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

b. TUNJANGAN KELUARGA

NO.	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Isteri/ Suami	OB	10 % dari Uang Representasi	1 Orang
2.	Anak	OB	2 % dari Uang Representasi	Max. 2 Orang

Keterangan :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga;
2. Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan setiap bulan; dan
3. besaran Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah sama dengan Tunjangan Keluarga bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

c. TUNJANGAN BERAS

NO.	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Pimpinan/ Anggota DPRD	OB	Rp72.420,-	1 Orang
2.	Isteri/ Suami	OB	Rp72.420,-	1 Orang
3.	Anak	OB	Rp72.420,-	Max. 2 Orang

Keterangan :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Beras;
2. Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan setiap bulan untuk maximal 4 (empat) orang;

3. ketentuan Harga Beras berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan; dan
4. besaran Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sama dengan Tunjangan Beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

d. UANG PAKET

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OB	Rp210.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp168.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp157.500,-

Keterangan :
1. Uang Paket diberikan setiap bulan; dan
2. Uang Paket sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

e. TUNJANGAN JABATAN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OB	Rp3.045.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp2.436.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp2.283.750,-

Keterangan :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan;
2. Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan setiap bulan; dan
3. Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

f. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN

1. Tunjangan Badan Musyawarah

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua	OB	Rp228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp91.350,-

2. Tunjangan Komisi

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua	OB	Rp228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp91.350,-

3. Tunjangan Badan Anggaran

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua	OB	Rp228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp91.350,-

4. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
1.	Ketua	OB	Rp228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp91.350,-

5. Tunjangan Badan Kehormatan

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua	OB	Rp228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp152.250,-
3.	Anggota	OB	Rp91.350,-

Keterangan :

a) Tunjangan Alat Kelengkapan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan;

b) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a) diberikan dengan ketentuan :
   1) untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   2) untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   3) untuk Jabatan Sekretaris, sebesar 4 % (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
   4) untuk Jabatan Anggota, sebesar 3 % (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

c) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a) diberikan setiap bulan; dan

d) pembentukan dan susunan keanggotaan alat kelengkapan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

g. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua	OB	Rp228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp91.350,-

Keterangan :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lain berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
2. Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan Lain dengan ketentuan sebagai berikut:
   b) untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   c) untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   d) untuk Jabatan Sekretaris, sebesar 4 % (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
   e) untuk Jabatan Anggota, sebesar 3 % (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
3. Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud huruf a) diberikan selama Alat Kelengkapan lain tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.
4. besaran Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada huruf c) diberikan sebesar satu kali apabila Alat Kelengkapan Lain melaksanakan tugas dan kewajiban selama 0 sampai 1 bulan.

h. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OB	Rp6.300.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp6.300.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp6.300.000,-

Keterangan :

Bagi Daerah yang tergolong kelompok KKD Rendah :

1. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (Tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD; dan
2. Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

i. TUNJANGAN RESES

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OK	Rp6.300.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp6.300.000,-
3.	Anggota DPRD	OK	Rp6.300.000,-

Keterangan :

Bagi Daerah yang tergolong kelompok KKD Rendah :

1. Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (Tiga) Kali Uang Representasi Ketua DPRD; dan
2. Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan Setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

a. JAMINAN KESEHATAN
   1. Jaminan Kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   2. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga termasuk Suami/ Istri dan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   3. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
   4. Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa Medical Check Up yang diselenggarakan dalam bentuk Program kegiatan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk Suami/ Istri dan Anak.
   5. Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah Medical Check Up pada Rumah Sakit yang berada di dalam negeri yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
   6. Pelaksanaan Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan pada Rumah Sakit Type A.
   7. Dalam hal Medical Check Up besarannya sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OK	Rp2.000.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp2.000.000,-
3.	Anggota DPRD	OK	Rp2.000.000,-

b. JAMINAN KECELAKAAN KERJA
   1. Jaminan Kecelakaan Kerja diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. Iuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

c. JAMINAN KEMATIAN
   a. Jaminan Kematian diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Iuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

d. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA (Sebagai Batasan Tertinggi)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp4.000.000,-
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp3.500.000,-
3.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp2.500.000,-
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang	Stel	Rp3.000.000,-
5.	Pakaian Khusus Lainnya	Stel	Rp1.500.000,-

Keterangan :
Pakaian Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. pakaian sipil harian di sediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. pakaian sipil resmi di sediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. pakaian sipil lengkap di sediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. pakaian dinas harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun (satu) tahun.

e. TUNJANGAN PERUMAHAN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OB	Rp11.654.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp8.523.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp5.537.000,-

f. TUNJANGAN TRANSPORTASI

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OB	Rp17.900.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp16.900.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp11.600.000,-

Keterangan :

1. Tunjangan Perumahan, tunjangan Transportasi serta kendaraan perorangan dinas disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tunjangan Perumahan serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibebankan pada APBD;
4. dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan;
5. tata cara pengembalian kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan;
7. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
9. Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
10. bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan;
11. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala Daerah/wakil kepala Daerah pada Daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan;
12. bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan, tunjangan transportasi dan Kendaraan perorangan dinas;
13. kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan;
14. besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon; dan
17. besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OB	Rp2.100.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp1.680.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp1.575.000,-

Keterangan :
Besaran Uang Jasa Pengabdian disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :

a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
c. masa jabatan sampai dengan 3 (tigaf tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uangjasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

a. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
1.	Ketua DPRD	OB	Rp4.200.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp2.520.000,-

Keterangan :

1. Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;
2. Dana operasinal sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan sesuai dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang tergolong Rendah, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (Dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
   b) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing – masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
3. Pemberian Dana Operasional sebagaiana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) 80% diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau di sebut lumpsum; dan
   b) 20 diberikan untuk dukungan dana operasional
4. Dalam hal terdapat sisa Dana Operasonal setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dmaksud pada angka 3 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana harus disetor ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 desember tahun berkenan; dan
5. Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

b. KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KEBUTUHAN PERSONIL
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	kelompok pakar/ tim ahli	OK	Rp750.000,-	Maksimal 3 Orang

Keterangan :

1. kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD;
2. kelompok pakar atau tim ahli kekengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD; dan
3. kelompok pakar atau tim ahli kekengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 1 diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

c. TENAGA AHLI FRAKSI

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KEBUTUHAN PERSONIL
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	tenaga ahli fraksi	OB	Rp3.000.000,-	1 orang untuk setiap fraksi

Keterangan :

1. tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang sediakan 1 (satu) orang untk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
2. tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS